

## **RUU Permusikan: Marjinalisasi Daya Cipta Seniman**

Oleh Nabila Indah Chairunnisa

Staf Literasi dan Penulisan LK2 FH UI 2019

Budaya Nusantara sudah lama mengenal konsep Tritunggal: Cipta, Rasa, dan Karsa. Tiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.<sup>1</sup> Manusia menggunakan konsep Tritunggal untuk menciptakan peradaban yang prima. Orang-orang zaman dahulu percaya jika kita dapat menyelaraskan tiga komponen di atas, maka kebahagiaan mudah untuk diraih. Salah satu hal yang mengandung unsur Tritunggal dalam pelaksanaannya adalah seni musik. Musik sebagai salah satu cabang kesenian merupakan kebutuhan yang universal dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>2</sup> Sudah sejak lama musik menjadi media untuk manusia menyalurkan kegembiraan, kesedihan, atau mungkin keresahan. Namun, belum lama ini kebebasan berekspresi dalam musik tengah diguncang dengan kemunculan Rancangan Undang-Undang Permusikan yang digagas oleh Komisi X DPR RI.

Rancangan Undang-Undang Permusikan pertama kali muncul pada tahun 2015. Pada tahun tersebut diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Komisi X DPR RI yang menaungi bidang pendidikan, olahraga dan sejarah, dengan perwakilan industri musik. Setelah bertukar pikiran mengenai isu-isu yang ada dalam industri musik, lahirlah gagasan untuk mengadakan Undang-Undang Permusikan. Naskah akademik untuk rancangan Undang-Undang tersebut pun disusun dan selesai pada tahun 2017, lalu diserahkan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI. Setelah beberapa kali melalui pembahasan terkait urgensinya, pada tahun 2018, RUU Permusikan resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019 berdasarkan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah.<sup>3</sup>

Hal yang menjadi kontroversi di kalangan publik adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal RUU Permusikan yang dianggap membatasi kebebasan para seniman dalam berkarya. Berdasarkan perhitungan dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, terhitung ada 19 pasal RUU Permusikan yang “bermasalah”.<sup>4</sup> Salah satu contoh yang paling jelas adalah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) RUU Permusikan yang mengatakan, *“(1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji*

*kompetensi.*” Pasal ini secara implisit, memarjinalisasi musisi independen yang berkreasi dengan bebas dan ingin mengekspresikan diri lewat karya-karyanya yang cenderung manasuka. Menjadi seorang pelaku musik yang berekspresi lewat karya, kompetensi bukanlah hal utama yang harus dilihat untuk terus berkreasi. Berkarya tidak dapat dibatasi dan hal ini dinilai merupakan sebuah diskriminasi.

Selain ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) RUU Permusikan, ketentuan lain yang menuai kontra juga tercantum dalam Pasal 50 RUU Permusikan yang berbunyi, “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Proses Kreasi yang mengandung unsur: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau g. merendahkan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak ...*” Ketentuan dalam pasal ini secara eksplisit memberlakukan larangan bagi para seniman untuk mengeluarkan pendapatnya melalui salah satu ranah untuk bebas berekspresi —dalam hal ini musik— dan memberikan otoritas lebih kepada mereka pejabat-pejabat curang yang tidak mau dikritik, dengan mengancam pidana bagi musisi yang merendahkan martabat anggota dewan. Salah satu contoh lagu yang memberi kritik sosial terhadap pemerintah adalah lagu *Di Udara* ciptaan band indie Efek Rumah Kaca. Jika dilihat menggunakan sudut RUU Permusikan, pencipta lagu *Di Udara* dapat dikriminalisasi karena memuat konten yang bertentangan dengan regulasi. Melalui Pasal 50 RUU Permusikan, pihak yang enggan dikritik dapat membuat musisi yang berekspresi berakhir di balik jeruji, hanya karena adanya anggapan bahwa suatu musik mengandung provokasi atau suatu kritik.

Meskipun menuai banyak protes dari pihak musisi, khususnya musisi-musisi indie, seperti Jason Ranti, Danilla Riyadi, dan lainnya, masih ada beberapa musisi yang tidak sepenuhnya menentang pengesahan RUU Permusikan. Melly Goeslaw sebagai seorang individu yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia musik berkata RUU Permusikan memiliki niat dan tujuan yang baik. Akan tetapi, beberapa pasalnya sebaiknya dihilangkan. Selain itu, terkait

Pasal 50 RUU Permusikan, ia mengatakan bahwa musik tidak ada kaitannya dengan memprovokasi orang-orang untuk berbuat melawan hukum.<sup>5</sup>

Memang jika ditarik secara garis besar, RUU Permusikan bukanlah batu penarung bagi musisi untuk terus berkarya atau bahkan mengancam eksistensi para pegiat musik tersebut. RUU Permusikan dirancang untuk memperbaiki status musisi melalui pasal-pasal yang mengatur mengenai hak cipta, pembayaran royalti, apresiasi, yang menjadikan musisi sebagai profesi yang bernilai tinggi.<sup>6</sup> Hanya saja ada beberapa pasal yang sebaiknya direvisi karena bertentangan dengan kebebasan manusia untuk berekspresi, apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia. Pasal-pasal seperti uji kompetensi, kriminalisasi musisi karena unsur-unsur yang terkandung, ataupun larangan dalam proses kreasi memang sebaiknya direvisi atau bahkan dihilangkan. Jika pemerintah serius ingin menaikkan derajat musisi, atur saja tentang apresiasi bagi mereka para pelaku musik dalam RUU Permusikan yang hendak disahkan, bukan membatasi daya cipta mereka melalui pasal-pasal operasi berkedok regulasi. Semoga benar niatnya untuk mengapresiasi, bukan memarjinalisasi.

---

<sup>1</sup> Eko Raharjo, "Musik Sebagai Media Terapi", *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, Vol. 8, No. 3, 2007, hlm. 1

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>3</sup> Ricky Nugraha, "Ini Kronologi RUU Permusikan, Ternyata Sudah Muncul dari 2015", <https://hai.grid.id/read/071626704/ini-kronologi-ruu-permusikan-ternyata-sudah-muncul-dari-2015?page=all>, diakses 2 Maret 2019.

<sup>4</sup> Theo Yonathan Simon Laturiuw, "Ini Daftar Lengkap 19 Pasal Bermasalah di RUU Permusikan, Sudah Dicatat Professor Musik Amerika". <http://wartakota.tribunnews.com/2019/02/06/ini-daftar-lengkap-19-pasal-bermasalah-di-ruu-permusikan-sudah-dicatat-professor-musik-amerika?page=all>, diakses 2 Maret 2019.

<sup>5</sup> KumparanHITS. "Melihat Sisi Positif dan Negatif di RUU Permusikan". <https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-sisi-positif-dan-negatif-di-ruu-permusikan-1549536683316323136>. Diakses 2 Maret 2019.